

Jl. Gatot Subroto No 129 Jelakombo Jombang

Telepon : (0321) 8494810
Surel : set.jombang@bawaslu.go.id
Laman : <http://jombang.bawaslu.go.id>

Nomor : 249/PM.00.02/K.JI-08/10/2024

Jombang, 11 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang

di-

JOMBANG

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah Terakhir Kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 20224 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/KP.05.03/10/2020 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- B. Sehubungan dengan menjaga kondusifitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Khususnya pada Tahapan Kampanye maka untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) yang professional sesuai dengan amanat Perundang-Undangan, Bawaslu Kabupaten Jombang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**

1. Bahwa dalam nilai dasar Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/KP.05.03/10/2020 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “nilai-nilai dasar kode etik yang harus dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap SDM PKH meliputi santun, integritas dan profesional”.
 2. Bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/KP.05.03/10/2020 Pasal 10 huruf m yang menyatakan bahwa “*SDM PKH dilarang untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, menjadi calon anggota legislatif pusat ataupun daerah, menjadi calon pada pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya*”
- C. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Jombang mengimbau kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang agar menyampaikan kepada seluruh Sumber Daya Manusia Program Harapan Keluarga (SDM PKH) diwilayah Kabupaten Jombang agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.